



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN, PERENCANAAN,
PERUBAHAN/REVISI RENCANA ANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk dapat melaksanakan tugas dan kelancaran serta tertib administrasi pada tahapan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 263 Tahun 2022 tentang Standar Tim Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Tahun Anggaran 2022, 2023, dan 2024;

- Memperhatikan : 1 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 691/KU.01-SD/01/2022 Tanggal 7 September 2022 Perihal Satuan Biaya;
- 2 Keputusan KPU Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PERUBAHAN/REVISI RENCANA ANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dengan susunan nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas mengkoordinir Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulang Bawang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal, 06 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Sekretaris,

Iklas Setia

Tembusan:

1. Ketua KPU Provinsi Lampung (Sebagai Laporan);
2. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PERUBAHAN/REVISI
RENCANA ANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
(POKJA) PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kadiv. Rendatin	Pengarah	Diberikan Honorium selama 2 Bulan yang ditetapkan langsung dengan Sekretaris KPU Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2025
2.	Kadiv. Hukum	Pengarah	
3.	Kadiv. SDM	Penanggung Jawab	
4.	Sekretaris KPU Tulang Bawang	Ketua	
5.	Kasubbag Rendatin	Sekretaris	
6.	Bapenda Litbang	Anggota	
7.	Bapenda Litbang	Anggota	
8.	Kesbangpol	Anggota	
9.	Kesbangpol	Anggota	
10.	BPKAD	Anggota	
11.	BPKAD	Anggota	
12.	Staf	Anggota	
13.	Staf	Anggota	

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 06 JANUARI 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Sekretaris,



Iklas Setia